



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugatan waris, antara pihak-pihak:

PENGUGAT., tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Arif Mulyono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sriti No. 96 Desa Wates Rt 014 Rw 005, Kec. Wates, Kab. Kediri, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT 1, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan M Panjaitan Gang Stikes No 25 Rt 04 Rw 07 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx. sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxx, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3, agama Islam, pekerjaan Guru SDN, tempat kediaman di xxxxxx, Jawa Timur sebagai Tergugat III;

TERGUGAT 4, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Pedagang tebu, tempat tinggal di di Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, para Tergugat, Turut Tergugat dan bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar secara E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr., tanggal 08 September 2023, telah mengajukan gugatan dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari Senin tgl 14 September tahun 1970 M atau bertepatan tgl 11 Rodjab 1390 **PEWARIS** telah melaksanakan **perkawinan** dengan perempuan bernama : **ISTRI PEWARIS** dicatat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx register No **XXXXXXXXXXXX** dikeluarkan duplikat Kutipan Akta Nikah tgl 22 Juni 2022 ;
2. Bahwa selama perkawinannya mempunyai anak kandung 1 orang wanita bernama **XXXXXXXXXXXX** kini sebagai Penggugat ;
Pada tanggal 28 April tahun 2016 **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pemakaman di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
Pada tanggal 16 Mei tahun 2023 **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pemakaman di tanah asal Madura ;
3. Bahwa selama perkawinan kedua suami istri diatas belum pernah cerai dan atau **XXXXXXXXXXXX** suami belum pernah poligami secara resmi dengan wanita lain sebagaimana diatur dalam UU No I tahun 1974 pasal 40 jo KHI pasal 56 ayat 1;
4. Bahwa selama hidupnya **XXXXXXXXXXXX** BIN ASMO SUDJONO dengan **XXXXXXXXXXXX** BINTI H ISMAIL mempunyai harta bersama/gono gini berupa :
TANAH SAWAH Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739 Luas : 4.835 M2 atas nama **XXXXXXXXXXXX** Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 Nomor: 6826 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 740 Luas 4.835 M2 atas nama **XXXXXXXXXXXX** Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 Nomor: 6827, kedua Sertifikat Hak Milik, tanahnya **berada satu lokasi**, terletak di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx Propinsi Jawa Timur,batas batas :
Sebelah Utara : Jalan Tempurejo - Pesantren ;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah sawah kas Kelurahan Tempurejo ;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan dan rumah Bu Supinah ;

Tanah tersebut dikuasai para Tergugat kini disewakan kepada Turut Tergugat sifatnya sementara 2 tahun lamanya. Selanjutnya disebut

TANAH SENGKETA ;

5. Bahwa tanah sawah dua Sertifikat Hak Milik/SHM berada satu lokasi tersebut diatas, asal mula dibeli oleh **XXXXXXXXXXXXXXXX** yakni **-Ke 1** Sertifikat Hak Milik Nomor: 739 Luas : 4.835 M2 dibeli melalui PPAT MUGENI USMAN. SH Akta jual beli tgl 26 – 8 – 1997 Nomor : 96/JB /Kec Pesantren /1997 ;

Ke 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 740 Luas : 4.835 M2 dibeli melalui PPAT SOEBEKTI NGARDIMAN, SH Akta Jual beli tgl 6 – 10 - 1997 Nomor : 227/JB/ K-Pstrn /97;

Sejak meninggalnya **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** BINTI H ISMAIL tanah sengketa **belum pernah di waris** ataupun dibagi waris Penggugat belum pernah menggarap atau menerima harta waris peninggalan kedua orantgtuanya ;

6. Bahwa menurut **hukum waris** yang menjadi ahli waris dan yang berhak menerima harta peninggalan **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** BINTI H ISMAIL adalah Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) selaku anak kandungnya ;

7. Bahwa pada tahun 1977 **XXXXXXXXXXXXXXXX** menjalin **hubungan asmara/selingkuh** dengan wanita lain berstatus perawan bernama : **SUHARNI** asal dari Klaten Propinsi Jawa Tengah, selama hubungan asmara belum pernah mengajukan izin poligami sebagaimana diatur dalam UU No I th 1974 pasal 40 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 1 namun hubungan asmara dengan wanita diatas **telah melahirkan** anak 3 (tiga) orang perempuan bernama :

7.1 **ANAK 1** (Tergugat I) ;

7.2 **ANAK 2** (Tergugat II) ;

7.3 **ANAK 3** (Tergugat III) **saudara kembar** dengan Tergugat II ;Ketiganya orang diatas atau para Tergugat bukan sebagai ahli waris

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak berhak menerima harta peninggalannya yakni berupa tanah sengketa mereka kuasai, namun hanya mempunyai hubungan nasab dan sebagai **ahli waris dari ibunya** bernama SUHARNI saja sebagaimana diatur UU No 1 th 1974 Pasal 43 ayat 1.

8. Bahwa meskipun para Tergugat bukan ahli waris harta peninggalan ayah Penggugat namun Penggugat **berkeinginan membagi harta waris** peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX BIN ASMO SUDJONO berupa tanah sawah sengketa yang belum waris **demi kemaslahatan** dan keutuhan keluarga **dibagi menjadi 2 (dua) bagian** sama besarnya tanpa syarat yakni : ----

8.1 Penggugat mendapatkan tanah Sawah SHM Nomor: 739 Luas : 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 Nomor : 6826 ;

8.2 Para Tergugat (Wiwin Widiastuti dkk) mendapatkan tanah sawah SHM Nomor: 740 Luas : 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 Nomor: 6827 ;

9. Bahwa tanah sengketa sejak meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX dikuasai oleh para Tergugat pada tahun 2022 **disewakan kepada turut Tergugat** (Tarwiyadi) selama 2 (dua) tahun atau 2 (dua) musim tanam tebu berakhir sewa tahun 2024 ; Uang sewa sebesar Rp 56.000.000; (lima puluh enam juta rupiah) masih di bayar sebesar Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat ; Penggugat meminta dan menuntut agar uang sewa yang telah diterima dibagi 2 (dua) bagian sama besar atau separo bagian yakni sebesar Rp 30.000.000 : 2 = Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) uang tersebut haruslah diserahkan secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat tanpa syarat ;

10. Bahwa Penggugat tidak menghendaki masa sewa tanah sengketa yang masih tersisa 1 (tahun) terus digarap turut Tergugat, pada tgl 30 Agustus 2023 Penggugat telah **mengirim surat teguran** ke turut Tergugat agar dihentikan penggarapannya, namun tidak dihiraukan. Oleh karenanya Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini, haruslah dihukum menyerahkan tanah sengketa bersama sama para Tergugat kepada

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila mana perlu dengan bantuan Polisi Negara ;

11. Bahwa Penggugat telah berkali kali meminta secara kekeluargaan ke para Tergugat agar tanah sengketa diselesaikan dan diserahkan ke Penggugat pada tgl 21 Agustus 2023 telah mengirim surat teguran, tanpa dihiraukan lagi, tidak itikad baik menyelesaikan dan tidak mau menghentikan sewanya, justru Tergugat III menelpun dan **memaki maki Penggugat**, oleh karenanya Penggugat merasa dirugikan mengajukan gugatan hak warisnya

12. Bahwa Penggugat beranggapan para Tergugat **tidak ada itikad** baik telah mengalihkan tanah sengketa disewakan kepada Turut Tergugat meskipun sifatnya sementara selama 2 (dua) tahun, berakhir tahun 2024 tanpa sepengetahuan Penggugat Untuk menghindari agar tanah sengketa selama dalam perkara tidak dialih tangankan lagi kepada pihak ke 3 Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah sawah sengketa ;

13. Bahwa Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang memeriksa mengadili serta memutus perkara ini ;

Berdasar alasan diatas Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, berkenan memanggil Penggugat atau kuasanya, para Tergugat dan Turut Tergugat atau para pihak dipersidangan selanjutnya berkenan memutus amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) anak kadung dari perkawinan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** BINTI H ISMAIL ;
3. Menyatakan Penggugat (**PENGGUGAT**) adalah satu satunya ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** BINTI H ISMAIL yang berhak menerima harta peninggalanya yakni tanah sengketa ;
4. Menyatakan para Tergugat bukan sebagai ahli waris **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, beserta akibat hukumnya tidak berhak menerima harta waris peninggalannya .
5. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 adalah **harta bersama /gono gini**

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H ISMAIL
sejak meninggalnya suami istri diatas belum pernah dibagi waris;

6. Mengabulkan keinginan Penggugat membagi harta sengketa dalam keadaan kosong / tanpa tanaman sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 4 dibagi dengan para Tergugat menjadi 2 (dua) bagian sama besarnya tanpa syarat yakni :

6.1. **Penggugat menerima** tanah sengketa SHM nomor: 729 Luas : 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Surat ukur tgl 17 -9 - 1997 nomor : 6826 (letak sebelah timur) ;

6.2. **Para Tergugat menerima** tanah sengketa SHM Nomor : 740 Luas : 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 nomor : 6827 (letak sebelah barat) ;

7. Menghukum **para Tergugat dan turut Tergugat** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya **menyerahkan tanah sengketa** dalam keadaan kosong tanpa tanaman berupa : **Tanah Sawah** Sertifikat Hak Milik nomor 739 Luas : 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX A Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 Nomor : 6826, serta Sertifikat Hak Milik No 740 Luas : 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 Nomor : 6827 berada satu lokasi, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx Pronpinsi Jawa Timur, batas batas:

Sebelah Utara : Jalan Tempurejo - Pesantren;

Sebelah Timur : Tanah sawah kas Kelurahan Tempurejo;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : Tanah pekerangan dan rumah Bu Supinah ;

Kepada Penggugat tanpa syarat bilamana perlu dengan bantuan Polisi Negara selanjutnya membagi 2 (dua) sama besarnya masing masing **Penggugat mendapatkan** bagian tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No 739

Luas :4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Surat ukur tgl 17-9-1997 Nomor : 6826 ;

Para Tergugat mendapatkan bagian tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No 740 Luas : 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Surat ukur tgl 17 – 9 – 1997 Nomor : 6827 ;

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila secara Innatura tidak memungkinkan dibagi, tanah sengketa dijual lelang melalui Kantor lelang Negara, hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar Penggugat mendapat separo bagian para Tergugat mendapat separo bagian tanpa syarat ;

8. Menghukum para Tergugat menyerahkan pembagian hasil uang sewa tanah sengketa separo bagian, sebesar Rp 56.000.000 - 2 = Rp 33.000.000; (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan kontan tanpa syarat kepada Penggugat;
9. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa sah dan berharga ;
10. Menghukum turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak tunduk pada putusan.
11. Menghukum para Tergugat serta turut Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 167/Kuasa/9/2023 tanggal 08 September 2023 dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh ketua majelis, kemudian ketua majelis menyatakan bahwa perkara yang didaftarkan melalui elektronik harus dilakukan sidang secara litigasi sebagaimana ketentuan Perma No.1

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perma No.7 Tahun 2022 tentang beracara secara elektronik;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya melakukan penyelesaian perkara ini secara damai juga ditempuh secara maksimal melalui proses mediasi, oleh mediator non hakim bernama Mochammad Agus Rachmatulloh, S.H., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi ada perubahan tentang nama para Tergugat dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2023 yang pada intinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Bapak XXXXXXXXXXXX.A pernah menikah dengan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX tapi Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX telah menalak ibu XXXXXXXXXXXXXXXX di tahun 1972 dan semenjak tahun 1973 sampai tahun 2016 Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah berhubungan dan yang saya tahu tahun 90 ibu XXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah dan punya 3 anak;
2. memang benar bahwa perkawinan 1 punya anak Santi Rahayuningsih;
3. kami Tergugat tidak tahu pasti apakah bapak XXXXXXXXXXXXXXXX belum mengurus perceraian secara administrasi;
4. kami tidak setuju bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX punya harta gono gini karena XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak berhubungan sejak tahun 1973 sampai tahun 2016 tanah itu dibeli dengan ibu Suharni di tahun 1997 dan sewa sawah kami hanya tinggal memperpanjang;
5. memang benar tanah tersebut ada 2 sertifikat (No.739 dan 740);
6. Tidak benar anak XXXXXXXXXXXXXXXX bukan hanya 1 melainkan ada 4 (Santi, Wiwin, Mukti, Lestari;
7. Tidak benar kalau ibu Suharni selingkuh tapi ibu Suharni menikah secara sah KUA (Prambanan 16 Maret 1975) dan kami melampirkan (Surat nikah, kartu petunjuk istri);

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kami Tergugat diberi amanat oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bahwa pada saat beli sawah dengan ibu Suharni maka sawah dibagi setengah punya ibu Suharni dan setengah punya **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bagian **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dibagi 4 (Santi, Wiwin, Mukti, Lestari) dan bagian ibu Suharni dibagi 3 (Wiwin, Mukti, dan Lestari);
9. Sawah memang disewakan ke Tarwiyadi selama 2 tahun sebesar Rp. 56.000.000,- dan dibayar Rp. 30.000.000,- sisanya bulan Desember 2023 Rp.26.000.000,- hasil pembagian sawah $56 : 2 = 28$ juta (bagian **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dibagi 4 (Santi, Wiwin, Mukti dan Lestari) masing-masing dapat 7 juta;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban hanya sependapat dengan jawaban para Tergugat dan membenarkan jawaban para Tergugat;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 Nopember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya, **menolak** jawaban para Tergugat seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas tegas ;
2. Bahwa tanggapan jawaban Nomor 1 **pengakuan** para Tergugat terhadap perkawinan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah bukti sempurna dalil Penggugat (pasal 174 HIR) **Tidak benar** samasekali, pada tahun 1972 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menalak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**/istri sebab berdasar data di buku Induk perkawinan di KUA Kota Kediri tidak ada catatan cerai **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, surat keterangan di kluarkan KUA xxxx xxxxxx tgl 27 September 2023 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah status **jejaka** tidak ada catatan cerai / belum pernah cerai) akan kami buktikan dalam persidangan ;
Dalam ketentuan UU No 1 th 1074 pasal 39 ayat 1 jo UU No 3 th 2003 tentang Peradilan Agama pasal 65 berbunyi : Perceraian

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan dst... Jawaban para Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada tahun 1972 dikatakan telah menalak Harijanji /istrinya **tidak beralasan** /memutar balik fakta, haruslah ditolak ;Talak sebagai mana diatur pasal 39 ayat 1 hanya **dapat dilakukan** didepan Pengadilan Pisah tempat tinggal dikatakan sejak tahun 1973 hingga tahun 2016 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tetap mempunyai kewajiban sebagai suami, karena masih terikat perkawinan sah (UU No I th 1974 pasal 34 ayat 1)

Tuduhan para Tergugat dikatakan tahun 1990 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah menikah dan punya anak 3 orang, **tidak benar** hanya mengada ada, tidak beralasan hukum, haruslah ditolak;

3. Bahwa tanggapan jawaban nomor 2 pengakuan para Tergugat terhadap Santi Rahayuningsih anak kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bukti **sempurna** gugatan Penggugat
4. Bahwa tanggapan jawaban Nomor 4 **tidak benar** jika para Tergugat tidak mengetahui keadaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Suharni, namun ada kesengajaan menyembunyikan data data yang tidak benar, kenyataannya ada akta perkawinan atas nama oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Suharni, digunakan untuk menguasai harta gono gini atau harta bersama peninggalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanah peninggalanya, disewakan ke turut Tergugat seolah olah mengaku sebagai 3 (tiga) anak kandungnya, tanpa menghiraukan Penggugat sebagai anak kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang sah, perbuatan tersebut merugikan Penggugat, alasan para Tergugat tidak mengetahui Supena A secara administratif belum mengurus perceraian, hanya memutar balik fakta, haruslah ditolak.
5. Bahwa tanggapan jawaban nomor 4 **Penggugat menolak** harta/tanah sengketa dikatakan sebagai harta bersama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Suharni, sebab pernikahan yang dilakukan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Suharni, saat itu tahun 1975 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sengaja menggunakan **status palsu** atau memalsukan status jejak (KUHP Pasal 279 ayat 2) padahal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** orang sangat **mengerti hukum** dan saat itu

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



belum cerai resmi. Nikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tgl 14 September 1970 M berstatus jejaka, belum pernah cerai, harta/tanah sengketa didapat selama perkawinan sah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, meskipun tanahnya dibeli tahun 1997 merupakan harta bersama /gono gini dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dalam UU No 1 th 1974 pasal 35 ayat 1 ;Bukan merupakan harta bersama dengan Suharni, karena pernikahan ke 2 XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Suharni bertentangan dengan pasal 9 UU diatas, XXXXXXXXXXXXXXXX polygami tidak izin Pengadilan sebagaimana dimaksudkan pasal 4 UU diatas ;Penyewaan tanah sengketa meskipun hanya memperpanjang, merugikan Penggugat Oleh karena jawaban para Tergugat tidak beralasan hukum, haruslah ditolak ;

6. Bahwa tanggapan jawaban Nomor 5 **telah diakui** ada sertifikat 2 buah nomor 739 dan 740 dalam satu lokasi tanah sengketa letak tanahnya tidak dibantah, pengakuan para Tergugat bukti sempurna atas kebenaran dalil gugatan Penggugat ;
7. Bahwa tanggapan jawaban Nomor 6 **benar** anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir didalam perkawinan sah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX 1 orang bernama : Santi Rahayuningsih, sedangkan para Tergugat (Wiwin Widi Astuti, Mukti Suryani, Lestari Suryani) anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX diluar perkawinan yang sah ;
8. Bahwa tanggapan jawaban Nomor 7, perkawinan ke 2 XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Suharni dilakukan tgl 16 Maret 1975 dicatat di KUA Prambanan DIY Jogjakarta,melanggar UU No 1 tahun 1974 pasal 9 berbunyi : Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain,tidak dapat kawin lagi, dst .. juga bertentangan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 intinya Polygami wajib mengajukan permohonan izin Pengadilan, selama ini tidak melakukan izin yang dimaksud/izin diatas, ketika nikah XXXXXXXXXXXXXXXX memalsukan status jejaka telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam KUHP pasal 279 ayat 2 .

Pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX menyalahi aturan diatas, akibat hukumnya, pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Suharni dilakukan

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 16 Maret 1975 melalui KUA Kec Prambanan, cacad hukum dan batal demi hukum, Penggugat akan berencana membatalkan pernikahan tersebut melalui Pengadilan Agama ;Oleh karenanya segala bentuk perbuatan dilakukan para Tergugat dengan menggunakan dasar surat nikah atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Suharni cacad hukum dan batal demi hukum Jawaban para Tergugat tidak beralasan hukum, haruslah ditolak ;

9. Bahwa tanggapan jawaban Nomor 8 **tidak benar** semasa hidupnya **XXXXXXXXXXXXXXXX** pernah **memberi amanat** tanah sawah dibeli tahun 1997 dibagi yakni : Suharni setengah bagian **XXXXXXXXXXXXXXXX** setengah bagian, lalu dibagi menjadi 4 bagian untuk Penggugat dan para Tergugat, lalu bagian dari Suharni separo bagian, dibagi menjadi 3 bagian diperuntukkan para Tergugat, alasan para Tergugat hanya mengada ada, haruslah ditolak ;

Penggugat tetap meminta harta/ tanah sawah sengketa ditetapkan sebagai harta bersama Peninggalan **XXXXXXXXXXXXXXXX** alm dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** alm belum dibagi waris. Penggugat meminta agar harta bersama diatas dibagi 2 sama besarnya yakni :Penggugat mendapat separo bagian yakni SHM No 739 luas : 4.835 M2 ;-para Tergugat mendapat separo bagian yakni SHM No 740 luas 4.835 M2 tanpa syarat

10. Bahwa tanggapan jawaban Nomor 9 **telah diakui** tanah sawah sengketa di sewakan ke turut Tergugat /Tarwiyadi selama 2 tahun sebesar Rp 56.000.000; (lima puluh enam juta rupiah) masih dibayar sebesar Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) sisa dibayar bulan Desember 2023 sebesar Rp 26.000.000; (dua puluh enam juta rupiah) adalah bukti kebenaran dalil Penggugat namun Penggugat keberatan /tidak dapat menerima pembagian yang dikemukakan para Penggugat, karena merugikan Penggugat ;

Tanah sawah terbukti harta bersama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, didapat selama perkawinan sah, sewa tanah sawah tersebut haruslah 2 sama besarnya yakni :Penggugat menerima Rp 28.000.000; Para Tergugat menerima Rp 28.000.000; Uang sewa sudah dibayar Turut Tergugat sebesar Rp 30.000.000;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat menerima separo bagian sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) ;

11. Bahwa turut Tergugat/Tarwiyadi bin Ramelan hanya hadir sidang, tidak melakukan jawaban hal ini berarti telah mengakui sebagai penyewa tanah sawah sengketa, haruslah dihukum tunduk pada putusan.

Berdasar alasan Replik diatas Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sbb :

1. Menolak Jawaban para Tergugat dan atau setidaknya dikesampingkan.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggunng renteng.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 16 Nopember 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bapak XXXXXXXXXXXX.A pernah menikah dengan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX tapi Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX telah menalak ibu XXXXXXXXXXXXXXXX di tahun 1972 dan semenjak tahun 1973 sampai tahun 2016 Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah berhubungan dan yang saya tahu tahun 90 ibu XXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah dan punya 3 anak karena saya bertemu ibu XXXXXXXXXXXXXXXX dan putranya di tempat lesnya pak Kasimu di desa Banaran, ibu XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan pak Hatta dan punya 3 anak, namanya mbak Har tinggal di Kalimantan, Mbak Ely tinggal di Batam dan Mas Eko tinggal di Bangkalan Madura dan menjadi Guru di Bangkalan, Madura;
2. memang benar bahwa perkawinan 1 punya anak Santi Rahayuningsih;
3. kami Tergugat tidak tahu pasti apakah bapak XXXXXXXXXXXXXXXX belum mengurus perceraian secara administrasi;
4. kami tidak setuju bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX punya harta gono gini karena XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak berhubungan sejak tahun 1973 sampai tahun 2016 tanah itu dibeli dengan ibu Suhami di tahun 1997 dan sewa sawah kami hanya tinggal memperpanjang;
5. memang benar tanah tersebut ada 2 sertifikat (No.739 dan 740);
6. Tidak benar anak XXXXXXXXXXXXXXXX bukan hanya 1 melainkan ada 4 (Santi, Wiwin, Mukti, Lestari;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar kalau ibu Suharni selingkuh tapi ibu Suharni menikah secara sah KUA (Prambanan 16 Maret 1975) dan kami melampirkan (Surat nikah, kartu petunjuk istri);
8. Kami Tergugat diberi amanat oleh bapak XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa pada saat beli sawah dengan ibu Suharni maka sawah dibagi setengah punya ibu Suharni dan setengah punya XXXXXXXXXXXXXXXX bagian XXXXXXXXXXXXXXXX dibagi 4 (Santi, Wiwin, Mukti, Lestari) dan bagian ibu Suharni dibagi 3 (Wiwin, Mukti, dan Lestari);
9. Sawah memang disewakan ke Tarwiyadi selama 2 tahun sebesar Rp. 56.000.000,- dan dibayar Rp. 30.000.000,- sisanya bulan Desember 2023 Rp.26.000.000,- hasil pembagian sawah $56 : 2 = 28$ juta (bagian bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dibagi 4 = 7 jt yaitu Santi, Wiwin, Mukti dan Lestari);
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506124207720004, tanggal atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Keterangan Telah Terjadi Perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX No. B-758/Kua.13.24.03/PW.01/09/2023 Tanggal 27 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Register Buku Nikah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor : **XXXXXXXXXXXX** Tanggal 14 September 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) No. 474.1/25/419.71.2/1972 tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Pakunden, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) Nomor :3506-LT-16112023-0045 tanggal 16 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (ayah kandung Penggugat) No. 474/40/419.71.1/2016 tanggal 29 April 2016, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Lurah Bangsal, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama MARSINI/**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** binti ISMAIL (ibu kandung Penggugat) Nomor:022/RHT/IX/2023 tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 739 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 740 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Kediri, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat asli ada pada para Tergugat (P.10);
11. Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian, yang dibuat dan ditandatangani oleh SANTI RAHAYUNINGSIH binti SUPENO), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);
12. Fotokopi Surat Peneguran Nomor:175/B/ADVOKAD)VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H.M.H), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506121101110251, tanggal atas nama SARJONO (suami Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.13);

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Malang;, saksi sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sepupu 1 x dengan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa pernah ketemu dengan Pak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Haridjani;
 - Bahwa saksi tahu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah dengan Haridjani pada tahun 1970 di rumah pak de saksi dan ketika Haridjani hamil 4 bulan ditinggal oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa saksi tahu dari hasil perkawinan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Haridjani dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dahulu seorang anggota Polisi meninggal tahun 2016 sedangkan Haridjani meninggal dunia di Bangkalan, Madura pada tahun 2023;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia tahun 2016 saksi datang takziah ke rumahnya di Bangsal, ketemu dengan Wiwin;
- Bahwa saksi tidak tahu istri **XXXXXXXXXXXXXX** yang lain akan tetapi saksi tahu anak-anak dari **XXXXXXXXXXXXXX** dari istrinya tersebut;
- Bahwa saksi tahu ketika **XXXXXXXXXXXXXX** pendidikan di Jakarta menikah dengan Haridjani;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXX** Haridjani pulang ke Madura, asal ibu kandung Haridjani Desa Pambulu, Pemekasan;
- Bahwa saksi tahu antara **XXXXXXXXXXXXXX** dan Haridjani tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu **XXXXXXXXXXXXXX** memiliki harta warisan berupa tanah di Kwangkalan, Kecamatan Pesantren tanah itu luasnya 1 hektar dan mempunyai 2 sertifikat;
- Bahwa saksi tahu harta warisan dari **XXXXXXXXXXXXXX** karena dikasitahu oleh Penggugat dan kemaren datang ke Kediri diajak Penggugat melihat tanah tersebut, sekarang ditanami tebu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut sekarang dan setahu saksi tanah warisan milik **XXXXXXXXXXXXXX** belum dibagi waris

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak kandung Pak **XXXXXXXXXXXXXX** dan ibu Haridjani;
- Bahwa saksi pernah ketemu Pak **XXXXXXXXXXXXXX** pada tahun 1991 beliau seorang anggota Polisi, sedangkan ibu Haridjani adalah Pedagang di Pasar Pahing;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pak **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan ibu Haridjani meninggal dunia di Madura;
- Bahwa saksi tahu ketika ditinggal Pak **XXXXXXXXXXXXXX** Penggugat tinggal bersama neneknya yang bernama Dewi;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Sugito dan Sumiati tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa dia baru ketemu Pak XXXXXXXXXXXX ketika kelas VI SD;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat selama dalam perkawinan Pak XXXXXXXXXXXX dan ibu Haridjani mempunyai harta berupa tanah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:
 - Barat : rumah pak Ir
 - Utara : Jalan
 - Timur : Sawah desa
 - Selatan : Sungai
- Bahwa saksi diajak Penggugat melihat tanah milik Pak XXXXXXXXXXXX tanah itu sekarang ditanami tebu;
- Bahwa setahu saksi Pak XXXXXXXXXXXX dan ibu Haridjani tidak pernah bercerai dan harta warisannya belum pernah dibagi waris;

3. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Kresek;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak kandung dari Pak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sekarang ini Pak XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Penggugat juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pak XXXXXXXXXXXX memiliki harta warisan berupa tanah seluas 1 hektar sekarang disewa oleh Pak Suyadi dan ditanami tebu, tidak tahu sewa dengan siapa;
- Bahwa menurut cerita Penggugat harta warisan Pak XXXXXXXXXXXX belum dibagi waris;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut hanya tahu dari Penggugat bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik;
- 4. **SAKSI 4**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Kresek;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak kandung dari Pak XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sekarang ini Pak XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal meninggalnya saksi lupa;
 - Bahwa saksi tahu ibu kandung Penggugat juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu pak XXXXXXXXXXXX memiliki harta warisan berupa tanah seluas 1 hektar sekarang disewa oleh Pak Suyadi dan ditanami tebu, tidak tahu sewa dengan siapa;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat harta warisan Pak XXXXXXXXXXXX belum dibagi waris;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut hanya tahu dari Penggugat bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik;
- 5. **SAKSI 5**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Kresek;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak kandung dari Pak XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sekarang ini Pak XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal meninggalnya saksi lupa;
 - Bahwa saksi tahu ibu kandung Penggugat juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu pak XXXXXXXXXXXX memiliki harta warisan berupa tanah seluas 1 hektar sekarang disewa oleh Pak Suyadi dan ditanami tebu, tidak tahu sewa dengan siapa;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat harta warisan Pak XXXXXXXXXXXX belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut hanya tahu dari Penggugat bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571037012770007, tanggal 6 Januari 2016 atas nama MUKTI SURYATI (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571037012770006, tanggal 22 Desember 2017 atas nama LESTARI SURYATI, S.Ps (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571031506069022, tanggal 8 Februari 2013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571032912150010, tanggal 7 Januari 2016 atas nama IMAM SUHARTO (suami Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571032004220002, tanggal 21 April 2022 atas nama LESTARI SURYANI, S.Pd (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (T.5);

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Petikan Surat Nikah Nomor : 58/15/1975 Tanggal 16 Maret 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi Identitas Suami Isteri **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** Anggota Polri No. Pol: KPI/S.06/IV/1996 Tanggal 8 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kapolres Probolinggo, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUKTI SURYANI (Tergugat II) No. 483/IND/1977 tanggal 21 Februari 1978, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LESTARI SURYANI (Tergugat III) No. 482/Ind/1977 tanggal 24 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (ayah kandung Tergugat) Nomor. 3571-KM-04012018-0005 tanggal 9 September 2019, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode (T.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUHARNI Nomor. 3571-KM-20042022-0014 tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode (T.11);
12. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Tentang Pemberian Pensiuna Mantan Anggota Polri No. Pol: Skep/Sahlur-426.P/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh An. Kepala

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Republik Indonesia DIRMINPERS, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode (T.12);

13. Fotokopi Akta Jual Beli No. 96/JB/Kec. Pesantren/1997, tanggal 26 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Kediri Paulus Bingadiputra, SH, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode (T.13);

14. Fotokopi Akta Jual Beli No. 104/JB/Kec. Pesantren/1997, tanggal 30 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Kediri Paulus Bingadiputra, SH, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode (T.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 740 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (T.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIN WIDIYASTUTI (Tergugat I) No. 67/1975/T tanggal 4 Agustus 1976, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Klaten, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571030201150010, tanggal 20 Mei 2015 atas nama SUPIYADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Juni 2020, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18);

B. Bukti Saksi- saksi Tergugat:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, saksi sebagai sepupu dari

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sepupu almarhum Pak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernah ketemu dengan Pak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Suharni pada tahun 1975 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX anggota Polri terakhir pangkatnya Letkol dan telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu istri XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Suharni saja dan Suharni telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Kediri;
- Bahwa saksi tahu dari cerita saudara saksi yaitu Bu lek, Bu Jun dan bu Supeni bahwa Supeno memiliki istri sebelum menikah dengan Suharni;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri Supeno sebelum menikah dengan Suharni hanya cerita-cerita bu lek saksi;
- Bahwa saksi tahu antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni adalah suami istri dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta warisan berupa tanah di Kwangkalan, Kecamatan Pesantren tanah itu luasnya 1 hektar dan mempunyai 2 sertifikat Hak Milik 739 dan 740 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut karena asalnya tanah itu adalah milik saksi dari hasil warisan bapak saksi seorang Carik desa Tempurejo;
- Bahwa saksi tahu dulu XXXXXXXXXXXXXXXX beli tanah pada tahun 1998-1999 dengan ahli waris saksi seluas 1 hektar dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sekarang dan setahu saksi tanah warisan milik XXXXXXXXXXXXXXXX belum dibagi waris

2. **SAKSI 2**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, saksi sebagai teman dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi teman sesama anggota POLRI almarhum Pak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernah ketemu dengan Pak XXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni dan teman sesama pendidikan di Polri pada tahun 1965;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Suharni pada tahun 1975 ketika pendidikan Polri di Kelapa dua Jakarta;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX anggota Polri terakhir pangkatnya Letkol dan telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu dari hasil perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni dikaruniai 3 orang anak yaitu para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX setelah menikah dengan Suharni membawa ketiga orang anak kandungnya ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk bertugas sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2016 saksi datang takziah ke rumahnya di Bangsal, dengan anak-anak dan ibu Suharni;
- Bahwa saksi hanya tahu istri XXXXXXXXXXXXXXX hanya ibu Suharni dan yang terdaftar di Kantor Kepolisian negara hanya satu istri ibu Suharni dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu istri XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Suharni telah meninggal dunia setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu harta warisan yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan Santi (Penggugat);

3. **SAKSI 3**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, saksi sebagai adik ipar XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat karena saksi adik ipar almarhum Pak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernah ketemu dengan Pak XXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Suharni pada tahun 1975 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu para Tergugat;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Supeno memiliki istri yang lain dari ibu Suharni kakak kandung saksi, ketika dia berkonsultasi dengan saksi sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi menyarankan kepada ibu Suharni agar harta warisan pak XXXXXXXXXXXXXXXX dibagi sesuai ketentuan yang berlaku, karena itu hanya harta dunia;
- Bahwa tahu almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki anak dari istri sebelumnya bernama Santi karena anak tersebut pernah tinggal beberapa bulan bersama XXXXXXXXXXXXXXXX di Bangsal;
- Bahwa saksi tahu antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni adalah suami istri dan tercatat di kantor Kepolisian tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta warisan berupa tanah di Kwangkalan, Kecamatan Pesantren tanah itu luasnya 1 hektar dan mempunyai 2 sertifikat Hak Milik No.739 dan &40;
- Bahwa saksi tahu dari ibu Suharni bahwa 1 buah sertifikat tanah diambil orang lain dan saksi menyarankan agar dilaporkan ke kantor Polisi di Kediri agar diproses secara pidana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 buah sertifikat tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX hanya cerita dari kakak saksi yaitu Suharni;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sekarang dan setahu saksi tanah warisan milik XXXXXXXXXXXXXXXX belum dibagi waris;

Bahwa terhadap saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 3** menyampaikan keberatan dengan alasan masih ada hubungan keluarga dekat dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 19 Januari 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis mendengar Sundari Widyana, lahir Kediri, 04-05-1971, agama Islam, pekerjaan PNS Sekretaris Kelurahan Tempurejo, alamat Jl. Pesantren VII/B/24 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx,
2. Majelis mendengar keterangan Puguh Prihatin, lahir Kediri 15-04-1974, agama Islam, pekerjaan PNS Staff Kelurahan Tempurejo, alamat Jl.Pandean Rt.001

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, kedua orang tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah sawah sertifikat Hak Milik No.739 dan 740 adalah milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan batas-batas tanah sesuai keadaan semula dan sesuai sertifikat tanpa ada perubahan;
- Bahwa tanah sawah tersebut ditanami tebu dan sekarang dikuasai para Tergugat;
- Bahwa pihak selama ini tidak pernah ada sengketa atas tanah tersebut;

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa dengan berpedoman pada keterangan aparat kelurahan Tempurejo di atas dan hasilnya ukuran obyek sengketa terletak di tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 739 seluas 4.835 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 740 seluas 4.835 m² atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX terletak di di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx Propinsi Jawa Timur, batas batas :

Sebelah Utara : Jalan Tempurejo - Pesantren ;

Sebelah Timur : Tanah sawah kas Kelurahan Tempurejo ;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan dan rumah Bu Supinah ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana gugatan dan repliknya dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan asas letak benda tidak bergerak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat beragama Islam adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX. Penggugat adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan para Tergugat adalah anak-anak dari hasil perselingkuhan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Suharni, Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta waris peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi Kuasanya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarata kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun gagal, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh dengan maksimal melalui mediasi oleh Mediator bersertifikat bernama Mochammad Agus Rachmatulloh, S.H., M.H., namun tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian pokok-pokok dalil sebagai berikut :

1. Uraian penegasan dan penetapan tentang kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Sopeno A ;
2. Uraian harta warisan **XXXXXXXXXXXXXXXX** berupa tanah sawah yang sudah bersertifikat Hak Milik No.739 dan 740 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** adalah harta waris peninggalan almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang belum dibagi waris;
3. Uraian dan penegasan untuk pembagian obyek sengketa agar dibagi 2 bagian sertifikat Hak Milik No. 739 luasnya 4.835 M2 menjadi bagian Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No.740 luasnya 4.835 M2 menjadi bagian para Tergugat;
4. Uraian dan penegasan agar para Tergugat menyerahkan bagian sewa tanah dari Turut Tergugat kepada Penggugat sebagai ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXXXX**;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawabannya, yang pada intinya membenarkan gugatan Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan bantahan para Tergugat bahwa ibu kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah diceraikan, dan para Tergugat membantah tentang XXXXXXXXXXXXXXXX berselingkuh dengan Suharni (ibu kandung para Tergugat, akan tetapi menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan an telah memiliki Akta Nikah, dan para Tergugat menegaskan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bukan hanya Penggugat sendiri akan tetapi para Tergugat juga merupakan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX dan berhak atas harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik No.739 seluas 4.835 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.740 seluas 4.835 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat, maka dapat di klasifikan dalil gugatan yang diakui dan dibenarkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat membenarkan bahwa Penggugat adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX dari istri yang bernama Harjani;
2. Bahwa para Tergugat membenarkan bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan Harjani telah terjadi perkawinan pada tahun 1970 sebelum menikah dengan

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharni (ibu kandung) para Tergugat akan tetapi para Tergugat menyatakan bahwa Harjani (ibu kandung Penggugat) telah diceraikan pada tahun 1972 dan menikah dengan orang lain dan punya 3 anak dan antara Harjani dan XXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 1973 sampai 2016 tidak pernah berhubungan lagi;

3. Bahwa para Tergugat membenarkan bahwa ketika meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang sudah bersertifikat Hak Milik No.739 dengan luas 4.835 M2 dan sertifikat Hak Milik No.740 dengan luas 4.835 M2 kedua sertifikat tersebut atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa para Tergugat membenarkan bahwa Ketika meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah dibagi ke ahli warisnya;
5. Bahwa para Tergugat membenarkan bahwa harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu tanah sawah sertifikat Hak milik No.739 dan 740 telah disewakan oleh Suharni (ibu kandung para Tergugat) kepada pak Tarwiyadi selama 2 tahun dan ditanami tebu sekarang tanah tersebut telah habis masa sewanya dan tidak ada yang menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat, maka dapat di klasifikan dalil gugatan yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat membantah tentang perselingkuhan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Suharni (ibu kandung para Tergugat), karena pernikahan dilaksanakan secara sah pada tanggal 16 Maret 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa para Tergugat membantah tentang kedudukan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX dan berhak memperoleh semua harta warisan, para Tergugat juga merupakan anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan lahir dari perkawinan yang sah dan merupakan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX dan berhak atas harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa para Tergugat membantah kedudukan XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) untuk mendapatkan Harta gono-gini karena Harjani telah diceraikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX tahun 1972 dan sejak tahun 1973 sampai tahun 2016 tidak pernah berhubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa oleh karena Sebagian dalil gugatan dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.13, tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dan isinya tidak dibantah dan tidak diajukan bukti pihak lawan, karenanya nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti P.11 dan P.12 tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta dibawah tangan, karena surat atau tulisan itu ditandatangani berisi tentang hubungan hukum (*rechts betrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. Isi didalamnya tidak dibantah dan tidak diajukan bukti lawan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 memberi bukti bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan Harjani telah menikah pada tanggal 14 September 1970 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, maka dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan Harjani pada tanggal 14 September 1970;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 dan P.7 memberi bukti bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Harjani telah dikaruniai seorang anak bernama Santi Rahayuningsih yang lahir pada tanggal 2 Juli 1972, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Santi Rahayuningsih adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa alat bukti P.8 memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di Kediri karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti P.9 memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX alias Marsini telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 di Bangkalan, Madura, karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti P.10 dan P.11 memberi bukti bahwa tanah sawah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 739 seluas 4.835 m² dan Hak Milik No.740 seluas 4.835 M2 terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah harta warisan milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 memberi bukti bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian dan penegoran kepada para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa agar dikosongkan dan tidak digarap lagi;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 5 (lima) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya disampaikan di sidang pengadilan satu persatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, saksi-saksi Penggugat terdiri dari 5 (lima) orang saksi, keterangannya berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX alias Marsini pada tanggal 14 September 1970 dan telah dikaruniai anak bernama Santi Rahayuningsih;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX alias Marsini tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan Suharni pada tanggal 16 Maret 1975 dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu para Tergugat;
4. Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di Kediri karena sakit dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 di Bangkalan, Madura, karena sakit;
5. Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia XXXXXXXXXXXX memiliki harta warisan berupa tanah sawah yang bersertifikat Hak Milik No.739 seluas 4.835 M2 dan sertifikat Hak Milik No, 740 masing-masing seluas 4.835 M2 terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx dan belum pernah dibagi waris;
6. Bahwa saksi mengetahui harta warisan XXXXXXXXXXXX tersebut dikuasai para Tergugat dan tanah sawah tersebut ditanami tebu dan disewakan kepada Pak Tarwiyadi ((Turut Tergugat);

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk memperkuat bantahannya mengajukan alat bukti di persidangan, dan telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi yang memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dan isinya tidak dibantah dan tidak diajukan bukti pihak lawan, karenanya nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.18 tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta dibawah tangan, karena surat atau tulisan itu ditandatangani berisi tentang hubungan hukum (*rechts bettrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. Isi didalamnya tidak dibantah dan tidak diajukan bukti lawan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.4, T.5 dan T.6 maka terbukti bahwa par Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang bahwa alat bukti T.7 dan T.8 memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni telah menikah pada tanggal 16 Maret 1975 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, maka dengan demikian telah terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni pada tanggal 16 Maret 1975;

Menimbang bahwa alat bukti T.9, T.10 dan T.11 dihubungkan dengan T.14 memberi bukti bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Wiwin Widiyastuti, Mukti Suryani, Lestari Suryati, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Wiwin Widiyastuti, Mukti Suryani, Lestari Suryati adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni;

Menimbang bahwa alat bukti T.12 memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di Kediri karena sakit;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.13 memberi bukti bahwa Suharni telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 di Kediri, karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti T.15, T.16 dan P.17 memberi bukti bahwa tanah sawah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik No.740 seluas 4.350 M2 terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah harta warisan milik XXXXXXXXXXXXXXXX dari hasil jual beli;

Menimbang, bahwa alat bukti T.18 memberi bukti bahwa para Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa selama hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah 2 kali yaitu dengan XXXXXXXXXXXXXXXX alias Marsini dikaruniai 1 orang anak bernama Santi Rahayuningsih, dan pernikahan kedua dengan Suharni dikaruniai 3 orang anak bernama Wiwin Widiyastuti, Mukti Suryani, dan Lestari Suryati dan 4 orang anak perempuan yaitu Penggugat dan para Tergugat yang menjadi ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi para Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya disampaikan di sidang pengadilan satu persatu, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi para Tergugat memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, saksi-saksi para Tergugat terdiri dari tiga orang saksi, keterangannya berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang menerangkan antara lain harta berupa tanah sawah sebagaimana obyek sengketa adalah peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas, oleh karena itu memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, saksi-saksi para Tergugat terdiri dari 3 (tiga) orang saksi, keterangannya berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tahu **XXXXXXXXXXXX** menikah dengan Suharni dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu Wiwin Widiyastuti, Mukti Suryani, Lestari Suryati (para Tergugat);
2. Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Suharni, **XXXXXXXXXXXX** telah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Santi Rahayuningsih;
3. Bahwa saksi tahu **XXXXXXXXXXXX** adalah seorang anggota Polri dan tercatat dalam kedinasan sampai pensiun dan meninggal dunia, **XXXXXXXXXXXX** mempunyai 1 orang istri bernama Suharni dan tiga orang anak yang bernama Wiwin Widiyastuti, Mukti Suryani, Lestari Suryati;
4. Bahwa saksi tahu **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di Kediri karena sakit dan Suharni telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 di Kediri, karena sakit;
5. Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia **XXXXXXXXXXXX** memiliki harta warisan berupa tanah sawah yang bersertifikat Hak Milik No.739 seluas 4.835 M2 dan sertifikat Hak Milik No, 740 masing-masing seluas 4.835 M2 atas nama **XXXXXXXXXXXX** terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx dan belum pernah dibagi waris;
6. Bahwa saksi mengetahui harta warisan **XXXXXXXXXXXX** tersebut dikuasai para Tergugat dan tanah sawah tersebut ditanami tebu dan disewakan oleh Suharni kepada Pak Tarwiyadi ((Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas saksi AKIYAT dan BAGIYA dengan alasan ada hubungan keluarga dengan Tergugat (saudara sepupu dan ipar alm. Soepomo); Menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan karena bukan orang yang dilarang menurut 145 HIR., yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus seperti : anak-cucu. kakek-nenek, moyang dll.).. dan sesuai Pasal 146 HIR., yaitu: Saudara dan ipar dari salah satu pihak serta keturunannya tidak dapat ditolak menjadi saksi kecuali mengundurkan diri. Oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ((SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, dan dalam pemeriksaan itu obyek sengketa tersebut masih ada dan belum berubah batas dan letak tanah sawah tersebut yang ditanami tebu, akan tetapi masa sewanya sudah habis;

Pertimbangan Analisis Alat Bukti

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menganalisa dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan para Tergugat berdasarkan alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

- Dalil Penggugat bahwa XXXXXXXXXXXX A berselingkuh dengan Suharni dibantah oleh para Tergugat dengan alat bukti surat T.7, T.8 dan T.14, dan keterangan 3 orang saksi yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX telah menikah secara resmi dan sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 1975 dengan status perjaka dan XXXXXXXXXXXX A selaku anggota Polri diakui mempunyai istri Suharni dan 3 orang anak yaitu para Tergugat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak berdasar/terbantahkan;
- Dalil Penggugat bahwa Penggugat satu-satunya ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan para Tergugat juga merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan berupa T.3,T.4,T.5,6 dan T.9,T.10, T.11 dan T.14, terbukti bahwa selama perkawinan XXXXXXXXXXXX dan Suharni telah dikaruniai 3 orang anak yaitu para Tergugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tidak terbukti/terbantahkan;
- Dalil bantahan para Tergugat bahwa XXXXXXXXXXXX alias Marsini (ibu kandung Penggugat) telah diceraikan oleh XXXXXXXXXXXX pada tahun 1972 dan tidak berhak atas harta gono-gini dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan dan 3 orang saksi para Tergugat di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) telah diceraikan oleh XXXXXXXXXXXX, maka dengan demikian bantahan para Tergugat tidak terbukti/ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX dengan Suharni pada tanggal 16 Maret 1975 terjadi karena XXXXXXXXXXXX A

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan status perjaka (memalsukan identitas), dan perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan yang dilakukan dengan memalsukan identitas dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan batas waktu 6 bulan sejak perkawinan tersebut dilaksanakan dan hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ayat (3), apabila semalam 6 bulan tidak ada pihak yang membatalkan perkawinan tersebut, maka hak untuk mengajukan pembatalan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut : "Perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai saat pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu isteri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris. (Putusan MARI nomor 38 K/AG/1998 Tanggal 5 Oktober 1998).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perkawinan XXXXXXXXXXXX A dengan Suharni menjadi sah karena sejak perkawinannya pada tanggal 16 Maret 1975 sampai meninggalnya pada tanggal 28 April 2016 tidak ada pihak yang membatalkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan kedua itu sah, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah dan berakibat hukum terhadap hak anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang harta gonogini/harta bersama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **Pasal 35** (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan **Pasal 65** (1) c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing, **Jo** Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf 'f' Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dan Pasal 94 (1). Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (2). Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo obyek tanah dengan sertifikat Hak Milik No.739 seluas 4.835 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.740 seluas 4.835 M2 yang terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, yang diperoleh Supeno dari pembelian dengan ahli waris carik desa Tempurejo pada tahun 1976. merupakan harta bersama/gonogini antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni, oleh karena harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni, sehingga masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah pada tanggal 14 September 1970, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak, bernama Santi Rahayuningsih (Penggugat I);
2. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX A menikah lagi dengan Suharni pada tanggal 16 Maret 1975 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak, bernama Wiwin Widiyastuti (Tergugat I), Mukti Suryani (Tergugat II), dan Lestari Suryati (Tergugat III);
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX A dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggalnya;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX A yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 meninggalkan ahli waris 2 orang istri yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suharni, 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu : Santi Rahayuningsih (Penggugat I), Wiwin Widiyastuti (Tergugat I), Mukti Suryani (Tergugat II), dan Lestari Suryati (Tergugat III);
5. Bahwa kemudian istri pertama XXXXXXXXXXXXXXXX A yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Madura pada tahun 16 Mei 2023 dan meninggalkan 1 orang anak Bernama Santi Rahayuningsih;
6. Bahwa istri kedua XXXXXXXXXXXXXXXX A yang bernama Suharni telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022 dan meninggalkan 3 orang anak Bemama

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Widiyastuti (Tergugat I), Mukti Suryani (Tergugat II), dan Lestari Suryati (Tergugat III);

7. Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan kedua istrinya, yaitu XXXXXXXXXXXX dan Suharni mempunyai harta bersama berupa tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.739 seluas 4.835 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.740 seluas 4.835 M2 yang terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesntren, xxxx xxxxxx, yang diperoleh dari pembelian dengan ahli waris carik desa Tempurejo;
8. Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX tanah tersebut disewakan kepada Tarwiyadi (Turut Tergugat) oleh Suharni dan tanah tersebut ditanami tebu sampai sekarang masa sewa telah habis dan sekarang tanah obyek sengketa sertifikat Hak Milik No.739 dikuasai oleh Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No.740 dikuasai oleh para Tergugat;

Fakta Hukum Dan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX A dan XXXXXXXXXXXX alias Marsini pernah menikah pada tanggal 14 September 1970 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak, bernama Santi Rahayuningsih (Penggugat I);
2. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXX A menikah lagi dengan Suharni pada tanggal 16 Maret 1975 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak, bernama Wiwin Widiyastuti (Tergugat I), Mukti Suryani (Tergugat II), dan Lestari Suryati (Tergugat III);
3. Bahwa sejak XXXXXXXXXXXX A menikah dengan Suharni tanggal 16 Maret 1975 sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 28 April 2016 tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX A dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX A yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 meninggalkan ahli waris 2 orang istri yaitu XXXXXXXXXXXX dan Suharni, 4

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



(empat) orang anak perempuan, yaitu : Santi Rahayuningsih (Penggugat I),
Wiwini Widiyastuti (Tergugat I), Mukti Suryani (Tergugat II), dan Lestari Suryati (Tergugat III);

6. Bahwa kemudian istri pertama XXXXXXXXXXXX yang Bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Madura pada tanggal 16 Mei 2023 dan meninggalkan 1 orang anak Bernama Santi Rahayuningsih;
7. Bahwa istri kedua XXXXXXXXXXXX A yang Bernama Suhami telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022 dan meninggalkan 3 orang anak Bernama Wiwini Widiyastuti (Tergugat I), Mukti Suryani (Tergugat II), Lestari Suryati (Tergugat III);
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX A dengan kedua istrinya, yaitu XXXXXXXXXXXX dan Suhami mempunyai harta bersama berupa tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.739 seluas 4.835 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.740 seluas 4.835 M2 yang terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, yang diperoleh dari pembelian dengan ahli waris carik desa Tempurejo, sehingga masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta bersama tersebut, yaitu masing-masing berhak 1/3 bagian;
9. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX, maka 1/3 bagian dari harta bersama merupakan warisan Soepomo, 1/3 bagian hak Harjani dan 1/3 bagian hak Suhami;
10. Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX tanah tersebut disewakan kepada Tarwiyadi (Turut Tergugat) oleh Suhami dan tanah tersebut ditanami tebu sampai sekarang masa sewa telah habis dan sekarang tanah obyek sengketa sertifikat Hak Milik No.739 dikuasai oleh Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No.740 dikuasai oleh para Tergugat;
11. Bahwa sejak meninggalnya XXXXXXXXXXXX sampai sekarang harta warisan tersebut belum dibagi waris;

Pertimbangan Petition Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petition gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan satu persatu berikut;

Menimbang bahwa terhadap petition angka 2 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX A dan XXXXXXXXXXXX alias Marsini

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah pada tanggal 14 September 1970 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak, bernama Santi Rahayuningsih (Penggugat I), sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 agar Majelis menyatakan Penggugat (Santi Rahayuningsih binti XXXXXXXXXXXXXXXX) satu-satunya ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti Ismail Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 angka 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan : XXXXXXXXXXXXXXXX alias Marsini memperoleh 1 orang anak, bernama Santi Rahayuningsih (Penggugat I), dan dengan Suharni serta memperoleh 3 (tiga) orang anak, bernama Wiwin Widiyastuti (Tergugat I), Mukti Suryani (Tergugat II), dan Lestari Suryati (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX A meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016, sedang XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 dan Suharni meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022, maka ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX adalah : XXXXXXXXXXXXXXXX (istri pertama), Suharni (istri kedua), Santi Rahayuningsih sebagai anak kandung (Penggugat I), Wiwin Widiyastuti sebagai anak kandung (Tergugat I), Mukti Suryani sebagai anak kandung (Tergugat II), dan Lestari Suryati sebagai anak kandung (Tergugat III);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan : ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX adalah : XXXXXXXXXXXXXXXX (istri pertama), Suharni (istri kedua), Santi Rahayuningsih sebagai anak kandung (Penggugat I), Wiwin Widiyastuti sebagai anak kandung (Tergugat I), Mukti Suryani sebagai anak kandung (Tergugat II), dan Lestari Suryati sebagai anak kandung (Tergugat III);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 agar dinyatakan para Tergugat bukan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX, beserta akibat

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tidak berhak menerima harta waris peninggalannya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, agar dinyatakan tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 adalah **harta bersama /gono gini XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** Binti H Ismail, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa tanah sengketa terbukti sebagai harta bersama/gono-gini antara **XXXXXXXXXXXXXXXX** A bin Asmo Sudjono dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan Suharni, maka petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan obyek sengketa sebagai harta Bersama/gono-gini antara **XXXXXXXXXXXXXXXX** A bin Asmo Sudjono dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan Suharni:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum gugatan angka 6 yang pada pokoknya menetapkan pembagian obyek sengketa sebagaimana yang dikehendaki Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Anak perempuan .. bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian,...Pasal 180 Janda .. bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 193 Apabila dalam pembargian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah,maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan pembagian obyek sengketa sebagai berikut:

Sebagai harta bersama berupa tanah seluas 9.670 m:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX** mempunyai hak 1/3 bagian = 3.223,333 m

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hak $\frac{1}{3}$ bagian = 3.223,333 m

3. Suharni mempunyai hak $\frac{1}{3}$ bagian = 3.223,333 m

Sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX = 3.223,333 m

1. XXXXXXXXXXXXXXX (istri pertama) mendapat $\frac{1}{8} : 2 \times 3.223.333 = 201,4583$ m

2. Suharni (istri kedua) mendapat $\frac{1}{8} : 2 \times 3.223.333 = 201,4583$ m

3. Santi Rahayuningsih anak (Penggugat I) mendapat $\frac{1}{4} \times 2.820,4254 = 705,1063$ m

4. Wiwin Widiyastuti anak (Tergugat I), mendapat $\frac{1}{4} \times 2.820,4254 = 705,1063$ m

5. Mukti Suryani anak (Tergugat II), mendapat $\frac{1}{4} \times 2.820,4254 = 705,1063$ m

6. Lestari Suryati anak (Tergugat III); mendapat $\frac{1}{4} \times 2.820,4254 = 705,1063$ m

Jumlah hak bagian masing-masing Penggugat dan para Tergugat:

1. Penggugat dari bagian XXXXXXXXXXXXXXX :gono-gini 3.223,333 m, bagian waris $201,4583 \text{ m} + 705,1063 \text{ m} = 4.129,89765 \text{ m}$

2. Para Tergugat dari bagian Suharni :gono-gini 3.223,333 m, bagian waris $201,4583 \text{ m} + 2.115,3189 = 5.549,1102 \text{ m}$

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7, agar menghukum **para Tergugat dan turut Tergugat** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya **menyerahkan tanah sengketa** dalam keadaan kosong, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat angka 8 agar menghukum para Tergugat menyerahkan pembagian hasil uang sewa tanah sengketa **separo bagian**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun diakui sebelumnya tanah warisan XXXXXXXXXXXXXXX disewakan, akan tetapi yang menyewakan adalah Suharni yang merupakan ibu kandung para Tergugat dan uang hasil sewa nyata-nyata telah habis dipakai oleh Suharni yang telah meninggal dunia dan tanah sengketa sekarang tidak ada yang menyewa, maka para Tergugat tidak dapat dibebankan untuk mengembalikan uang sewa tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat angka 8 menyatakan tidak dapat terima;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 menyatakan sita jaminan ((Conservatorir Beslag) atas tanah sengketa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada indikasi bahwa tanah obyek sengketa akan dijual, dipindahkan atau

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan tangankan oleh para Tergugat, diperoleh fakta di persidangan Pengugat memegang sertifikat Hak Milik No.739 dan para Tergugat memegang sertifikat Hak Milik No.740 berarti masing-masing memegang sertifikat asli tanah sawah tersebut dan sekarang ini tanah obyek sengketa telah habis masa sewanya, maka gugatan Penggugat angka 9 nyatakan ditolak;

Menimbang bahwa yang bersengketa dalam perkara waris dalam perkara a quo adalah orang-orang Islam, maka dalam dimensi moral sudah pada tempatnya jika Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Artinya : “Sesungguhnya kalian berdebat di hadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim).

Surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَالَهٗ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النُّصْبُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرُ مُضَارٍ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, pihak para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Meningat segala ketentuan hukum syari' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 sebagai Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** alias Marsini binti Ismail (istri pertama).
 - 2.2 Suharni binti Padmodiharjo (istri kedua)
 - 2.3 Santi Rahayuningsih binti **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak perempuan)
 - 2.4 Wiwin Wldiyastuti binti **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak perempuan).
 - 2.5 Mukti Suryani binti **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak perempuan).
 - 2.6 Lestari Suryani binti **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak perempuan).
3. Menyatakan bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** alias Marsini dan Suharni adalah istri dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang berhak mendapatkan Harta gono gini dari Harta waris almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan bagian masing-masing istri mendapatkan 1/3 bagian dari harta waris;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah 1/3 (sepertiga) dari tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 739 seluas 4.835 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 740 seluas 4.835 m² atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx

Propinsi Jawa Timur, batas batas :

Sebelah Utara : Jalan Tempurejo, Pesantren ;

Sebelah Timur : Tanah sawah kas Kelurahan Tempurejo ;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan dan rumah Bu Supinah ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

5.1 XXXXXXXXXXXXXXXX alias Marsini binti Ismail (istri pertama) $1/8 - 4/32 \times$

$3.223,3 \text{ M2} : 2 = 201,45 \text{ M2}$

5.2 Suharni binti Padmodihardjo (istri kedua) $1/8 - 4/32 \times 3.223,3 \text{ M2} : 2 =$

$201,45 \text{ M2} = 201,45 \text{ M2}$

5.3 Santi Rahayuningsih (anak perempuan) $7/8 - 28/32 : 4 = 705,1 \text{ M2}$

5.2. Wiwin Widiyastuti (anak perempuan) $7/8 - 28/32 : 4 = 705,1 \text{ M2}$

5.3. Mukti Suryani (anak perempuan). $7/8 - 28/32 : 4 = 705,1 \text{ M2}$

5.4. Lestari Suryati (anak perempuan). $7/8 - 28/32 : 4 = 705,1 \text{ M2}$

6. Menetapkan bagian Penggugat dan para Tergugat dengan bagian sebagai berikut

:

- Penggugat dari bagian XXXXXXXXXXXXXXXX :gono-gini $3.223,333 \text{ m2}$, bagian waris $201,4583 \text{ m2} + 705,1063 \text{ m2} = 4.129,89765 \text{ m2}$

- Para Tergugat dari bagian Suharni :gono-gini $3.223,333 \text{ m2}$, bagian waris $201,4583 \text{ m2} + 2.115,3189 \text{ m2} = 5.549,1102 \text{ m2}$

7. Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membagi harta peninggalan tersebut dalam diktum 4 (empat) di atas, dan menyerahkan kepada ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua), 5 (lima) dan 6 (enam) di atas sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai putusan ini;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp2.340.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024 Masehi** bertepatan tanggal **13 Rajab 1445 Hijriyah** oleh kami **Mulyadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harun.JP,S.Ag, M.H.** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana dibacakan pada dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik, dibantu oleh **Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara Elektronik oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan para Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HARUN.JP,S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp	90.000,-
- Biaya proses	: Rp	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.980.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	2.340.000,-

(Dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.